

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA
DENGAN JAMINAN BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) PADA KSU MITRA SEJATI CABANG
JAMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Hukum**

Oleh :

ISLAMIATI NAIM KURNIASTUTI

C 100 150 161

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN
JAMINAN BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)
PADA KSU MITRA SEJATI CABANG JAMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ISLAMIATI NAIM KURNIASTUTI

C100 150 161

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN
JAMINAN BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)
PADA KSU MITRA SEJATI CABANG JAMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Oleh:


ISLAMIATI NAIM KURNIASTUTI

C100 150 161

Telah diterima dan disahkan di Depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari dan tanggal : Rabu, 16 Januari 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:


1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati S.H., M.H.)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara lisan diacu dalam naskah dan disebutkan daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 Januari 2019

Penulis



Islamiati Naim Kurniastuti

C100 150 161

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN
JAMINAN BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)
PADA KSU MITRA SEJATI CABANG JAMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan doktrinal atau normatif bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara, dan data sekunder yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan Kabupaten Karanganyar pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia namun dalam pengikatan jaminan secara fidusia ini tidak dibuatkan akta fidusia di notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga hanya dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan yang didalam perjanjian tersebut memuat pasal-pasal yang telah ditetapkan sendiri oleh pihak KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan maka tidak dibuat dengan akta notaris dan tidak ada legalisasi oleh notaris. Upaya penyelesaian jika debitur yang melakukan wanprestasi dilakukan secara kekeluargaan dengan bernegosiasi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan dengan upaya-upaya yang disepakati dalam perjanjian kredit kedua belah pihak.

Kata kunci: pelaksanaan perjanjian, kredit, jaminan fidusia

Abstract

This study aims to determine the implementation of the working capital loan agreement with the guarantee of Motor Vehicle Ownership Proof (BPKB) and settlement efforts if the debtor defaults on the implementation of working capital loan agreement with the guarantee of Motor Vehicle Ownership (BPKB) at KSU Mitra Sejati, Karanganyar Regency. The research method using a doctrinal or normative approach is descriptive. Data sources consist of primary data, namely interviews, and secondary data, namely primary legal material and secondary legal material. Methods of collecting data through library studies and interviews, then the data were analyzed using qualitative descriptive techniques. In the implementation of the working capital credit agreement with a guarantee of Motor Vehicle Ownership Proof (BPKB) at the True KSU Mitra Jambangan Branch Karanganyar Regency with fiduciary collateral, but in this fiduciary guarantee the fiduciary deed is not made in the notary and is not registered so carried out by an underhand agreement which in the agreement contains articles that have been determined by the KSU Mitra Sejahtera Jambangan Branch then it is not made by a notary deed and there is no legalization by the notary. Settlement efforts if the

debtor who conducts defaults is carried out in a family manner by negotiating, but does not rule out the possibility that it can be done with efforts agreed upon in the two parties' credit agreement.

Key words: implementation of agreement, credit, fiduciary guarantee

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana, guna menggerakkan roda perekonomian dirasa semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak sebagai kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur.¹ Koperasi merupakan salah satu *intermediary* sarana pembangunan perekonomian nasional, berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Dalam mewujudkan tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka sebagai sarana pembangunan perekonomian nasional, koperasi melalui usaha koperasi menyediakan kredit modal kerja bagi anggota dan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Salah satu usaha yang dilakukan KSU Mitra Sejati adalah

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 1

² *Ibid.*, hal. 73.

memberikan kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Menurut O.P Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.³ Sedangkan kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.⁴ Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.⁵

Kredit yang diberikan kepada debitur didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa kreditur akan memberikan kredit apabila ia percaya bahwa debitur benar – benar mampu akan mengembalikan pinjaman pada waktu yang ditentukan. Karena pemberian kredit atas dasar kepercayaan dari kreditur kepada debitur, maka pemberian kredit tersebut berdasar atas prinsip kehati - hatian. Berdasarkan prinsip kehati - hatian tersebut, sarana pengaman dalam pemberian kredit yaitu dengan adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Salah satu macam dari jaminan yang

³ Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 123.

⁴ *Ibid.*, hal. 125.

⁵ Herlien Budiono, 2012, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 142.

bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk fidusia. Jaminan fidusia sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan mengetahui upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada KSU Mitra Sejati. Adapun manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yakni berguna untuk mendapatkan ilmu pengetahuan peneliti sendiri atau orang lain dan memberikan sumbangan pemikiran guna memperkaya wawasan dalam hal perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah kredit modal kerja.

2. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif.⁷ Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini bersifat deskriptif.⁸ Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara, dan data sekunder yakni bahan hukum primer

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 111.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 118. “Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”

⁸ *Ibid.*, hal. 25. “Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat”

dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada Ibu Sumarni B.Sc selaku Kepala Cabang KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13 Desember 2018 pukul 13.00 WIB di kantor KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan.⁹ Hasil penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan dari Perjanjian Kredit Modal kerja No : 4805/P/USP.MS-JBG/F/IX/2018, bahwa pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan, didahului dengan prosedur pemberian kredit modal kerja yang selanjutnya adanya pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja.

Secara umum prosedur pemberian kredit ada tiga tahap yang meliputi pengajuan permohonan kredit, penelitian berkas kredit, dan persetujuan pemberian kredit. Pada prinsipnya prosedur pemberian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor

⁹ Sumarni, Kepala Cabang KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan, *Wawancara Pribadi*, Jambangan, 13 Desember 2018, pukul 13.00 WIB.

(BPKB) di KSU Mitra Sejati itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Daeng Naja. Namun di KSU Mitra Sejati pada tahap akhir memuat tahapan penyerahan pemberian kredit.

Pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia namun dalam pengikatan jaminan secara fidusia ini tidak dibuatkan akta fidusia di notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga hanya dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan antara debitur dan kreditur saja yang didalam perjanjian tersebut memuat pasal-pasal yang telah ditetapkan sendiri oleh pihak KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan maka tidak dibuat dengan akta notaris dan tidak ada legalisasi oleh notaris.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat terlihat bahwa antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan prakteknya tidak sesuai. Terutama dalam pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan

fidusia.¹⁰ Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dapat dikatakan merupakan terobosan yang penting mengingat bahwa pada umumnya obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siapa pemiliknya.¹¹ Mengingat jumlah pinjaman yang diberikan oleh KSU Mitra Sejati tidak besar, maka jaminan fidusia tidak dibuatkan akta fidusia di notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia karena dalam pendaftarannya sendiri membutuhkan biaya yang cukup besar, sedangkan debitor rata-rata golongan usaha kecil dan menengah.

Apabila perjanjian tersebut didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka jumlah pinjaman tersebut akan berkurang dan tidak sesuai dengan tujuan koperasi itu sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, “bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia sama dengan prosedur pemberian kredit dengan jaminan yang lain, namun khusus untuk kredit dengan jaminan fidusia setelah melalui tahapan prosedur pemberian kredit, jaminan fidusia itu harus dibuatkan akta fidusia di notaris dan kemudian harus didaftarkan di

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 140.

¹¹ *Ibid.*, hal. 141.

Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini bertujuan agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

3.2 Upaya Penyelesaian Jika Debitur Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur, KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan selalu mengutamakan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan bernegosiasi untuk membuat kesepakatan baru jika debitur yang melakukan wanprestasi tersebut memiliki itikad baik atau berniat untuk melunasi kreditnya kepada KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan upaya-upaya yang sebelumnya telah disepakati dalam perjanjian kredit kedua belah pihak. Adapun upaya-upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan wanprestasi dengan menempuh beberapa jalan sebagai berikut :¹²

- a. Kreditur memberikan peringatan terhadap debitur yang wanprestasi melalui pemberian surat peringatan pertama (SP-1), surat peringatan kedua (SP-2), dan surat peringatan ketiga (SP-3).
- b. Upaya penyelesaian melalui negosiasi, dilakukan dengan cara kreditur melakukan penjadwalan kembali, dan kreditur melakukan perubahan syarat kredit.

¹² Sumarni, Kepala Cabang KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan, Hasil wawancara 13 Desember 2018, jam 14.00 WIB.

Setelah dilakukan upaya penyelamatan kredit, ternyata tidak diperoleh hasil yang diharapkan, maka kreditur akan melakukan tindakan penagihan kepada debitur yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun dengan kontak langsung dengan debitur. Dilakukan oleh petugas survey dan kepala cabang dengan memberikan tindakan dan/atau melakukan sesuatu yang dianggap perlu antara lain :

- a. Menguasai dan berhak menggunakan dan/atau menjual barang jaminan dengan harga yang ditetapkan oleh pihak kreditur guna penyelesaian kewajiban debitur.
- b. Apabila nilai atau penjualan jaminan tersebut tidak cukup untuk pelunasan kewajiban debitur, maka debitur masih menanggung kekurangannya.
- c. Apabila nilai atau penjualan jaminan ternyata lebih, maka debitur berhak menerima sisa pembayaran kewajiban.

KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan Kabupaten Karanganyar dalam menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah, yang dilakukan terhadap debitur adalah dengan mengutamakan penyelesaian antara debitur dengan kreditur secara kekeluargaan yakni melalui negosiasi untuk membuat kesepakatan baru dan/atau musyawarah tanpa keterlibatan dari pihak lain. Hal ini di karenakan koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan, sedangkan nilai yang mendasari kegiatan koperasi bersifat kekeluargaan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia namun dalam pengikatan jaminan secara fidusia ini tidak dibuatkan akta fidusia di notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga hanya dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan antara debitur dan kreditur saja yang didalam perjanjian tersebut memuat pasal-pasal yang telah ditetapkan sendiri oleh pihak KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan maka tidak dibuat dengan akta notaris dan tidak ada legalisasi oleh notaris. Mengingat jumlah pinjaman yang diberikan oleh KSU Mitra Sejati tidak besar, maka jaminan fidusia tidak didaftarkan karena dalam pendaftarannya sendiri membutuhkan biaya yang cukup besar, sedangkan debitur rata-rata golongan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat terlihat bahwa antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan prakteknya tidak sesuai. Terutama dalam pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah Negara Negara Republik Indonesia merupakan berada di

luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Kedua, upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan Kabupaten Karanganyar. KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan selaku kreditur selalu mengutamakan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan bernegosiasi untuk membuat kesepakatan baru jika debitur yang melakukan wanprestasi tersebut memiliki itikad baik atau berniat untuk melunasi kreditnya kepada KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan upaya-upaya yang sebelumnya telah disepakati dalam perjanjian kredit kedua belah pihak. Hal ini di karenakan koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan, sedangkan nilai yang mendasari kegiatan koperasi bersifat kekeluargaan.

4.2 Saran

Pertama, Agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak baik kreditur maupun debitur, maka perjanjian kredit modal kerja di KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan dengan jaminan benda bergerak dilakukan dengan lembaga jaminan fidusia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kedua, KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan sebagai pihak kreditur sebaiknya lebih teliti dan berhati-hati dalam memberikan kebijakan pemberian kredit modal kerja dengan jaminan benda bergerak, terutama mengenai Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) apabila hak kepemilikan tersebut bukan atas nama pihak debitur melainkan pihak ketiga.

Ketiga, Untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak kreditur, pada dasarnya dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sama dengan pemberian kredit dengan jaminan yang lain, namun khusus untuk kredit dengan jaminan fidusia setelah melalui tahapan prosedur pemberian kredit, sebaiknya jaminan fidusia itu harus dibuatkan akta fidusia di notaris dan kemudian harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah dilakukan pendaftaran maka kreditur akan menerima sertifikat jaminan fidusia berirah-irah " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Budiono, Herlien, 2012, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Naja, Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.